



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 83 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN UMUM BANTUAN KESEJAHTERAAN GURU MADRASAH DINIYAH DI
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan dalam bidang keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Diniyah sudah banyak memberikan andil terhadap pembangunan mental kerohanian bagi masyarakat Kabupaten Purbalingga yang religius;
- b. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Diniyah yang diselenggarakan oleh masyarakat, diperlukan suatu dukungan dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga berupa bantuan kesejahteraan dalam bentuk bantuan tunai kepada guru-guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Kesejahteraan Guru Madrasah Diniyah Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6 3

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN GURU MADRASAH DINIYAH DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Bantuan Kesejahteraan Guru Madrasah Diniyah adalah bantuan kesejahteraan yang diberikan kepada Guru Madrasah Diniyah dalam bentuk bantuan tunai.
5. Madrasah Diniyah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam sebagai pelengkap siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/ sederajat maupun anak usia pendidikan setingkat.
6. Guru Madrasah Diniyah adalah perseorangan yang mengajar pada Madrasah Diniyah dengan kompetensi tertentu.
7. Pertanggungjawaban bantuan kesejahteraan Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 yang selanjutnya disebut SPJ adalah pertanggungjawaban dalam bentuk bukti tanda terima uang oleh Bendahara Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Purbalingga dan penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Madrasah Diniyah, serta pengaturan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
8. Aparat Pengawas/Pemeriksa adalah Pejabat Pengawas Inspektorat Daerah Kabupaten/Provinsi dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan serta Badan Pemeriksa Keuangan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pemberian bantuan kesejahteraan Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud memberikan bantuan kesejahteraan Guru Madrasah Diniyah sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam ikut serta membangun pendidikan keagamaan di Daerah.
- (2) Tujuan memberikan bantuan kesejahteraan Guru Madrasah Diniyah sebagai berikut :
 - a. meningkatkan kualitas pembelajaran pada Madrasah Diniyah di Daerah;
 - b. meningkatkan kesejahteraan Guru Madrasah Diniyah di Daerah; dan
 - c. meningkatkan motivasi mengajar dan kinerja Guru Madrasah Diniyah di Daerah.

BAB III

BANTUAN KESEJAHTERAAN GURU MADRASAH DINIYAH DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

Bagian Kesatu Kriteria Penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Madrasah Diniyah

Pasal 3

Persyaratan sebagai penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Madrasah Diniyah adalah sebagai berikut :

1. Guru Madrasah Diniyah mengajar di Madrasah Diniyah yang telah memiliki Izin Operasional dari Kementerian Agama;
2. Guru Madrasah Diniyah memiliki Surat Keputusan pengangkatan dari Yayasan atau penyelenggaraan Madrasah Diniyah;
3. Guru Madrasah Diniyah aktif mengajar dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Diniyah;
4. Guru Madrasah Diniyah aktif mengajar paling sedikit satu tahun;
5. Rasio mengajar guru Madrasah diniyah adalah sepuluh siswa untuk satu orang guru Madrasah Diniyah; dan
6. Guru Madrasah Diniyah bukan Pegawai Negeri Sipil, Petugas Pembantu Pencatat Nikah, dan/atau Perangkat Desa.

Bagian Kedua Sumber Dana

Pasal 4

- (1) Bantuan Kesejahteraan Guru Madrasah Diniyah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebesar Rp2.426.400.000,00 (dua milyar empat ratus duapuluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- (2) Setiap Guru Madrasah Diniyah mendapatkan Bantuan Kesejahteraan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan atau Rp1.200.0000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per tahun.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN USULAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu Tata Cara Usulan Bantuan Kesejahteraan Guru Madrasah Diniyah

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Lurah melakukan validasi data calon penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Madrasah Diniyah dengan diketahui oleh Camat setempat guna memberikan jaminan tentang kebenaran dan keberadaan data calon penerima bantuan kesejahteraan Guru Madrasah Diniyah, yang selanjutnya diusulkan kepada Bupati Purbalingga dengan tembusan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai data *eligible* (data benar dan diproses lebih lanjut) penerima bantuan kesejahteraan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. nama calon penerima bantuan kesejahteraan;
 - b. alamat calon penerima bantuan kesejahteraan;



- c. jumlah santri /anak didiknya;
 - d. nama Madrasah Diniyah tempat mengajar;
 - e. eksistensi calon penerima bantuan kesejahteraan;
 - f. tenggat waktu validasi sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan;
 - g. apabila tenggat waktu validasi yang ditetapkan terlampaui, maka sistem akan melakukan valid II (dianggap benar semua) terhadap data yang telah diserahkan untuk divalidasi.
- (2) Kepala Desa, Lurah serta Camat setempat bertanggungjawab terhadap kebenaran dan keberadaan data hasil validasi yang dilakukan secara berjenjang di tingkat Desa dan Kelurahan.
 - (3) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga memfasilitasi penyaluran bantuan kesejahteraan Guru Madrasah Diniyah berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Pemberian Bantuan Kesejahteraan Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
 - (4) Dalam proses Akses Anggaran untuk penerima bantuan kesejahteraan, diawali dengan Pengajuan Nota Dinas kepada Bupati Purbalingga tentang permohonan pencairan Bantuan Kesejahteraan Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 dan selanjutnya Bupati Purbalingga mendisposisikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk menindaklanjuti sesuai dengan sistem dan prosedur pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, sesuai alokasi dana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, menindaklanjuti proses pencairan melalui distribusi tugas kepada pejabat yang membidangi.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 6

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga melakukan monitoring pelaksanaan Bantuan Kesejahteraan Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap tahapan kegiatan, untuk mengidentifikasi hambatan dan permasalahan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 7

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga melakukan evaluasi pelaksanaan Bantuan Kesejahteraan Guru Madrasah Diniyah di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.



- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan bantuan Kesejahteraan Guru Madrasah Diniyah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 8

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga menghimpun dan menyampaikan kelengkapan administrasi yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Kesejahteraan Guru Madrasah Diniyah berupa SPJ sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penunjang untuk kegiatan administrasi, sosialisasi, verifikasi, pendataan, monitoring, dan evaluasi melekat pada fungsi yang ada pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 November 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 1 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'KABUPATEN PURBALINGGA' at the top and 'PURNABALINGGA' at the bottom. In the center, there is a Garuda emblem. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

WAHYU KONTARDI